

LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI

**Peraturan Bupati Belitung Timur
Nomor 22 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah
Swadaya**



Oleh:

TIM ANALISIS DAN EVALUASI

**Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Stimulan Rumah Swadaya**

TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perjalanannya, peraturan yang seharusnya menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada dimasyarakat juga tidak lepas dari permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain: a) peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung pembangunan nasional; dan b) peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien sehingga berdampak antara lain: (1) hukum ditinggal oleh masyarakat; (2) hukum tidak dapat berjalan dengan baik; (3) daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah; dan (4) peraturan perundang-undangan kurang memberi kepastian hukum. Kondisi yang terjadi pada saat ini terdapat kecenderungan terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa melihat dan disesuaikan dengan arah prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan konkret masyarakat. Hal ini mengakibatkan jumlah peraturan menjadi semakin banyak. Gejala hiper regulasi ini masih ditambah dengan rendahnya kualitas sebagian besar peraturan yang ditunjukkan antara lain adanya ketidaksesuaian antara pilihan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang diaturnya, multitafsir, tumpang tindih, inkonsisten, disharmoni antar peraturan perundang-undangan baik secara horizontal maupun vertikal, tidak efektif dan biaya tinggi.

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya disusun dengan tujuan utama untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar perumahan bagi masyarakat kurang mampu yang mempunyai komitmen untuk swadaya, baik berupa tenaga maupun kontribusi material. Secara normatif, peraturan ini berangkat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 13/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan data realisasi tahun 2024 tampak adanya kesenjangan ("das sein") yang signifikan dibandingkan target ("das sollen") yang telah ditetapkan. Target bantuan stimulan sebanyak 53 unit hanya terealisasi 45 unit (85% pencapaian), sehingga terdapat kekurangan 8 unit yang belum dapat dituntaskan sesuai rencana kerja tahun anggaran 2024. Ketidaktercapaian ini tidak hanya mencerminkan ketidaksesuaian kuantitatif, tetapi juga mengindikasikan persoalan mendasar pada desain dan implementasi program di lapangan.

Berdasarkan pemantauan lapangan, terdapat sejumlah kendala yang menjadi penghambat utama pelaksanaan program, antara lain:

1. Keterbatasan kapasitas finansial warga: Masyarakat sasaran belum mampu menyiapkan dana atau material pendukung sesuai skema swadaya yang diharapkan.

2. Perpindahan domisili dan perubahan status kepemilikan: Beberapa calon penerima sudah berpindah alamat, rumahnya telah dijual atau berpindah tangan sehingga tidak layak lagi masuk dalam daftar penerima.
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum lengkap: Tidak semua calon penerima masuk dalam DTKS, sehingga proses verifikasi sosial terhambat.
4. Sengketa kepemilikan tanah: Perselisihan atas status kepemilikan tanah calon penerima memerlukan mediasi khusus.
5. Faktor cuaca: Kondisi cuaca ekstrem mengganggu proses pembangunan fisik rumah, terutama pada musim hujan lebat.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pemerintah daerah telah menginisiasi beberapa tindak lanjut strategis, antara lain:

- Memberikan edukasi dan pemahaman bahwa swadaya dapat berupa tenaga kerja rumah tangga atau masyarakat setempat, tidak semata dukungan finansial.
- Berkoordinasi intensif dengan pemerintah desa dan Dinas Sosial untuk memperbarui dan memverifikasi data DTKS calon penerima.
- Menjadi mediator resmi dalam sengketa tanah melalui fasilitasi mediasi bersama Disperkim dan pihak desa.
- Menyusun jadwal pelaksanaan yang fleksibel menyesuaikan musim dan kondisi cuaca, serta menyiapkan buffer time dalam kontrak kerja.

Kesenjangan antara das sollen—yaitu target 53 unit rumah swadaya yang seharusnya terealisasi penuh—dengan das sein—45 unit realisasi, berbagai hambatan teknis, administratif, dan sosial di lapangan—menunjukkan perlunya dilakukan analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap Perbup Nomor 22 Tahun 2024. Evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan regulasi dan mekanisme pelaksanaan, sehingga tujuan program yakni peningkatan kualitas hunian masyarakat kurang mampu dapat tercapai secara optimal, inklusif, dan berkelanjutan.

Menindaklanjuti hal tersebut, analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya merupakan hal yang mesti dilakukan. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Permasalahan

Permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya?

3. Tujuan

Tujuan dilakukannya Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan hasil, serta merumuskan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan analisis dan evaluasi.

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari Analisis dan Evaluasi Hukum ini adalah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.

5. Metode

Analisis peraturan perundang-undangan dilakukan dengan meninjau dari enam dimensi penilaian, yaitu:

a. Dimensi Pancasila;

Dimensi Pancasila merupakan pisau analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Norma hukum itu berjenjang dalam hierarki tata susunan, sehingga norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (grundnorm).

c. Dimensi Potensi Disharmoni;

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: a) kewenangan; b) hak; c). kewajiban; d). perlindungan; e). penegakan hukum; dan f). definisi dan/atau konsep.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan;

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan), khususnya sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan Bahasa, istilah dan kata pada suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat dan tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir. Dimensi ini diperlukan untuk mereduksi konsep pengaturan yang berpotensi menimbulkan multitafsir.

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan;

Penilaian ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah mencerminkan maksud yang terkandung dari asas materi muatan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan serta berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan.

6. Pelaksanaan

Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya ini dilaksanakan oleh Tim dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Pengarah
4.	Dion Renaldi, S.Sn NIP. 199110022015011001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Koordinator
5.	Ilannur Fitri, S.H., L.L.M NIP. 19800714 201001 2 019 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Devi Melitasari, S.T NIP. 19810515 201501 2 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Sari Herla Kusumawati, S.T NIP. 19840515 200904 2 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Hadiansyah, S.I.P NIP. 19810504 200604 1 034 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Esti Dwi Yanti, S.E NIP. 19880820 201101 2 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Apriadi Nurdin Putra, S.I.P NIP. 19830415 201001 1 016 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Adhiyanti Hani Erviana, S.I.P NIP. 19910623 202506 2 004 CPNS Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Elva Yuriati, S.I.P NIP. 20000329 202506 2 013 CPNS Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

B. SUMBER DATA

Untuk menganalisa Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, perlu dilakukan perbandingan dengan peraturan-perundang-undangan yang lebih tinggi yang masih berlaku saat ini, baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun peraturan lembaga yang berkaitan dengan mekanisme dan kewenangan pemberian bantuan kepada partai politik oleh pemerintah daerah kabupaten. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber data kajian antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 13/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 27); dan
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 22).

C. ANALISA

Analisa Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dilakukan dengan melihat variabel penilaian yang terdiri dari 6 (enam) dimensi yang meliputi:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun analisis terhadap 6 (enam) dimensi tersebut dapat dilihat dalam matriks berikut:

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu "Ketuhanan Yang Maha Esa".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu	
	2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.			Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua.	
	3. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perumahan permukiman.			Sila Ketiga "Persatuan Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga.	
	4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman.			Sila Keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Keempat.	
	5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.			Sila Kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kelima.	
	6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.	b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
	7. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.	c. Dimensi Kejelasan Rumusan:				
	8. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi empat indikator yaitu	d. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:				
		e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan				

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak dan akses sanitasi layak.					
9.	Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BSRS adalah bantuan pembangunan rumah yang diberikan kepada perseorangan dari Pemerintah Daerah bagi masyarakat yang mempunyai resiko sosial dan berpenghasilan rendah.					
10.	Masyarakat yang Mengalami Resiko Sosial adalah masyarakat yang mengalami ancaman penurunan kesejahteraan sosial karena mengalami guncangan dan kerentanan sosial yang meliputi siklus hidup, lingkungan ekonomi, dan sosial sehingga menjadi masalah kesejahteraan sosial.					
11.	Calon Penerima BSRS adalah perseorangan termasuk masyarakat yang mengalami resiko sosial yang mengajukan Permohonan BSRS.					
12.	Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang selanjutnya disingkat DRPB adalah daftar untuk pembelian bahan bangunan serta pembayaran upah tukang dan pekerja.					
13.	Tenaga Fasilitator					

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping Calon Penerima/penerima BSRS dalam melaksanakan kegiatan BSRS untuk mewujudkan rumah layak huni. 14. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama unit pelaksana yang memegang anggaran Bantuan Stimulan Rumah Swadaya untuk menampung dana yang diberikan kepada masyarakat yang akan disalurkan kepada penerima BSRS. 15. Upah Kerja adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat itu sendiri. 17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Dinas yang					

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah. 19. Tim Pengkaji adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan kajian, verifikasi, penilaian, dan pelaporan kegiatan pemberian BSRS.					
2.	Pasal 2 (1) BSRS diberikan dalam bentuk: a. uang; atau b. barang.	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu "Ketuhanan Yang Maha Esa".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu	
	(2) BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan Rumah Layak Huni.			Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua.	
	(3) Pembangunan Rumah Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. pembangunan baru;			Sila Ketiga "Persatuan Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga.	
	b. peningkatan kualitas.			Sila Keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila	

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				”.	Keempat.	
				Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kelima.	
		b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
		c. Dimensi Kejelasan Rumusan:				
		d. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:				
		e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan				
3.	Pasal 3 BSRS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan guna membeli bahan bangunan dan membayar Upah dalam rangka kegiatan pembangunan baru atau peningkatan kualitas.	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu	
				Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua.	
				Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga.	
				Sila Keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Keempat.	
				Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila	

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Kelima.	
		b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
		c. Dimensi Kejelasan Rumusan:				
		d. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:				
		e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan				
4.	Pasal 4 (1) BSRS dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa bahan bangunan. (2) Pengadaan BSRS dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu "Ketuhanan Yang Maha Esa".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu	
				Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua.	
				Sila Ketiga "Persatuan Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga.	
				Sila Keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Keempat.	
				Sila Kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kelima.	
		b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
		c. Dimensi Kejelasan Rumusan:				

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		d. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:				
		e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan				
5.	Pasal 5 (1) Dana penerima BSRS bersumber dari: a. APBD; dan b. Swadaya Masyarakat. (2) BSRS yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan rincian penggunaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) untuk membayar Upah Kerja dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) untuk keperluan pembelian material. (3) BSRS yang bersumber dari Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa bahan material, tenaga kerja dan/atau uang tunai.	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu	
				Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua.	
				Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga.	
				Sila Keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Keempat.	
				Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kelima.	
		b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
		c. Dimensi Kejelasan Rumusan:				
		d. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:				
		e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan				

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
6.	Pasal 6 (1) BSRS diberikan kepada perseorangan termasuk Masyarakat Yang Mengalami Resiko Sosial dan memenuhi persyaratan: a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga dan berstatus sebagai penduduk Daerah; b. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan; c. belum memiliki Rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni berdasarkan hasil verifikasi lapangan; d. belum pernah memperoleh bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, kecuali bagi penerima BSRS pembangunan	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu "Ketuhanan Yang Maha Esa".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu	
				Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua.	
				Sila Ketiga "Persatuan Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga.	
				Sila Keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Keempat.	
				Sila Kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kelima.	
		b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
		c. Dimensi Kejelasan Rumusan:			Ketentuan ayat (1) huruf b yang menyatakan "memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah ..." sudah cukup jelas. Namun, bukti kepemilikan tersebut tidak menutup celah akan adanya sengketa atas tanah tersebut.	Perlu ditambahkan klausul pengaturan tentang status sengketa dari tanah calon penerima BSRS
					Setelah mendapat bantuan, terdapat kemungkinan bahwa penerima BSRS bisa menjual	Apabila memang bisa ditambahkan persyaratan

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Rumah yang terdampak bencana alam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;				rumah tersebut. Apakah hal tersebut perlu diantisipasi	“menandatangani surat pernyataan/pakta integritas untuk tidak menjual/memindahtangankan rumah tersebut dalam jangka waktu tertentu”.
	e. berpenghasilan paling tinggi sebesar upah minimum Provinsi; dan	d. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:				
	f. terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial dan/atau data pensasaran, percepatan, penghapusan kemiskinan ekstrim.	e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan				
(2)	Ketentuan berkeluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. keluarga yang terdiri atas suami dan istri atau suami, istri, dan anak, atau suami dan anak, atau istri dan anak; b. keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk; c. keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) anggota keluarga di luar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu,					

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	cucu, dan sebagainya; atau d. keluarga yang hanya beranggotakan 1 (satu) orang yang telah berusia lanjut paling rendah 58 tahun atau penyandang disabilitas. (3) Bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: a. sertifikat; b. surat keterangan tanah; atau c. sejenisnya.					
7.	Pasal 7 (1) Pengajuan BSRS didampingi oleh TFL. (2) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat; b. melakukan seleksi Calon Penerima BSRS; c. mendampingi Calon Penerima BSRS dalam penyusunan dan pengajuan proposal;	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu "Ketuhanan Yang Maha Esa".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu	
				Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua.	
				Sila Ketiga "Persatuan Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga.	
				Sila Keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Keempat.	

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	d. mendampingi penerima BSRS dalam pemanfaatan bantuan;			Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kelima.	
	e. mendampingi penerima BSRS dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan	b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
	f. menyusun laporan kegiatan;	c. Dimensi Kejelasan Rumusan:				
(3)	TFL mendampingi Calon Penerima BSRS dalam penyusunan dan pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk melakukan identifikasi rencana penanganan Rumah dan menentukan kebutuhan Pembangunan Baru atau Peningkatan Kualitas.	d. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:				
(4)	Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen teknis yang menjadi bagian dari proposal.	e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan				
(5)	Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disusun dan dikelompokkan setiap desa dan diperiksa oleh TFL pendamping untuk memastikan kelengkapannya.					
(6)	Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Calon					

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Penerima BSRS kepada Bupati melalui Kepala Dinas.					
8.	Pasal 8	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu "Ketuhanan Yang Maha Esa".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu	
	(1) Kepala Dinas membentuk Tim Pengkaji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.					
	(2) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:			Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua.	
	a. melakukan verifikasi dan pengkajian kelayakan atas usulan tertulis dari Calon Penerima BSRS;			Sila Ketiga "Persatuan Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga.	
	b. melaksanakan peninjauan lokasi Calon Penerima BSRS;			Sila Keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Keempat.	
	c. melaporkan hasil kajian yang dituangkan dalam Berita Acara Usulan Pemberian BSRS;			Sila Kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kelima.	
	d. meneliti atau memverifikasi persyaratan pencairan dana dan melaporkan hasil penelitian atau verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil verifikasi Calon Penerima BSRS; dan	b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
		c. Dimensi Kejelasan Rumusan:				
		d. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:				
		e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan				

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	e. menyampaikan hasil pelaksanaan verifikasi dan menyusun berita acara yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas.					
9.	Pasal 9 (1) Kepala Dinas menugaskan Tim Pengkaji untuk melakukan pemeriksaan proposal yang diajukan oleh Calon Penerima BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6). (2) Kepala Dinas mengusulkan daftar Calon Penerima BSRS kepada Bupati berdasarkan Berita Acara Usulan Pemberian BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c.	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu "Ketuhanan Yang Maha Esa".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu	
				Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua.	
				Sila Ketiga "Persatuan Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga.	
				Sila Keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Keempat.	
	(3) Calon Penerima BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi Penerima BSRS dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Format Berita Acara usulan Pemberian BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum			Sila Kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kelima.	
		b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
		c. Dimensi Kejelasan Rumusan:				
		d. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:				

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan			Pada saat calon penerima BSRS ditetapkan menjadi penerima BSRS, terdapat potensi kendala berupa meninggalnya penerima BSRS ataupun hambatan lain yang bersifat kahar yang mengakibatkan penerima BSRS tersebut tidak bisa diberikan bantuan.	Perlu adanya penambahan pasal/ketentuan yang mengatur hal-hal tersebut. Contohnya: 1. Apakah bantuan dapat dialihkan kepada ahli waris bantuan dapat dialihkan kepada ahli waris yang memenuhi syarat (misalnya, warga Belitung Timur, berpenghasilan rendah, dan terdaftar dalam basis data kesejahteraan sosial). jika penerima meninggal setelah ditetapkan namun bantuan belum disalurkan? 2. Jika tidak ada ahli waris yang memenuhi syarat, apakah bantuan dialokasikan kembali kepada calon penerima lain dalam daftar prioritas? 3. Apabila mekanisme tersebut dimungkinkan, apakah diperlukan persyaratan tambahan untuk mengakomodir hal tersebut? 4. Jika diakomodir, perlu ditetapkan

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						batas waktu (misalnya, 30 hari) untuk pengalihan atau realokasi bantuan.
10.	Pasal 10	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu "Ketuhanan Yang Maha Esa".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu	
	(1) Penerima BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) mengajukan permohonan penyaluran BSRS secara tertulis kepada Kepala Dinas yang dilengkapi dengan:			Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua.	
	a. dokumen administrasi; dan			Sila Ketiga "Persatuan Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga.	
	b. dokumen teknis.					
	(2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:			Sila Keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Keempat.	
	a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;			Sila Kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kelima.	
	b. surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh penerima BSRS, dengan mengetahui Kepala Desa;					
	c. kwitansi bermeterai;	b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
	d. fotokopi buku rekening penerima;	c. Dimensi Kejelasan Rumusan:				
	e. pakta integritas; dan	d. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:				
	f. Rencana Anggaran Biaya dalam bentuk DRPB.					
	(3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b	e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan				

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	meliputi: a. foto kondisi awal 0% (nol persen); dan b. rencana teknis berupa denah, tampak depan, tampak samping kiri, tampak samping kanan, tampak belakang, potongan melintang, atau potongan memanjang. (4) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh penerima BSRS dengan didampingi oleh TFL.					
11.	Pasal 11 (1) Kepala Dinas menugaskan Tim Pengkaji untuk melaksanakan verifikasi terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (2) Hasil verifikasi oleh Tim Pengkaji dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi Penerima BSRS dan disampaikan kepada Kepala Dinas disertai dengan rekomendasi. tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”. Sila Keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Sila Kelima “Keadilan Sosial	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua. Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga. Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Keempat. Tidak terdapat norma dan	

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bukti bagi Penerima dalam proses penyaluran dana.			Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".	pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kelima.	
		b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
	(4) Penyaluran dana BSRS dilakukan dalam 1 (satu) tahap melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening Penerima BSRS sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.	c. Dimensi Kejelasan Rumusan:				
		d. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:				
		e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan				
12.	Pasal 12					
	(1) Penyaluran BSRS dalam bentuk barang dilakukan oleh penyedia barang sesuai kontrak dengan PPK.	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu "Ketuhanan Yang Maha Esa".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu	
	(2) Penyaluran BSPS dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima BSPS dilakukan dalam 1 (satu) tahap.			Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua.	
				Sila Ketiga "Persatuan Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga.	
				Sila Keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Keempat.	
				Sila Kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kelima.	

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
		c. Dimensi Kejelasan Rumusan:				
		d. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:				
		e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan				
13.	Pasal 13	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu "Ketuhanan Yang Maha Esa".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu	
	(1) Dalam penggunaan dana BSRS, Penerima BSRS menyusun DRPB berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis.			Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua.	
	(2) DRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tahap penggunaan dana BSRS terdiri atas:			Sila Ketiga "Persatuan Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga.	
	a. rencana pembelian bahan bangunan; dan					
	b. rencana pembayaran upah kerja.			Sila Keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Keempat.	
	(3) Dalam hal terjadi perubahan rencana anggaran biaya dan/atau DRPB, Penerima BSRS dapat melakukan penyesuaian rencana kegiatan.			Sila Kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kelima.	
	(4) Penyesuaian rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Perubahan	b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
		c. Dimensi Kejelasan Rumusan:				
		d. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas				

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Dokumen Perencanaan Kegiatan.	Materi Muatan:				
	(5) Format DRPB dan format Berita Acara Perubahan Dokumen Perencanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan				
14.	Pasal 14 Pembelian bahan bangunan dilaksanakan oleh penyedia bahan bangunan yang dipilih dan ditunjuk berdasarkan survei dan kesepakatan penerima BSRS yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu "Ketuhanan Yang Maha Esa".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu	
				Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua.	
				Sila Ketiga "Persatuan Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga.	
				Sila Keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Keempat.	
				Sila Kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kelima.	
		b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
		c. Dimensi Kejelasan				

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Rumusan:				
		d. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:				
		e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan				
15.	Pasal 15	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu "Ketuhanan Yang Maha Esa".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu	
	(1) Pengiriman bahan bangunan oleh penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dikirimkan secara sekaligus.			Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua.	
	(2) Penerima BSRS didampingi TFL memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirim penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB.			Sila Ketiga "Persatuan Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga.	
	(3) Pemeriksaan dan penerimaan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam format penerimaan bahan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.			Sila Keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Keempat.	
				Sila Kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kelima.	
		b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
		c. Dimensi Kejelasan Rumusan:				
		d. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:				
		e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan				

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Perundang-undangan				
16.	Pasal 16	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu "Ketuhanan Yang Maha Esa".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu	
	(1) Pembayaran pembelian bahan bangunan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfe r dari rekening penerima BSRS ke rekening penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan dikirim oleh penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima BSRS.			Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua.	
	(2) Pembayaran pembelian bahan bangunan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah seluruh bahan bangunan diterima oleh Penerima BSRS.			Sila Ketiga "Persatuan Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga.	
				Sila Keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Keempat.	
				Sila Kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kelima.	
		b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
		c. Dimensi Kejelasan Rumusan:				
		d. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:				
		e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan				
17.	Pasal 17	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu "Ketuhanan Yang Maha Esa".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu	
	(1) Pengerjaan kegiatan pembangunan fisik dapat dilaksanakan oleh:					

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a. penerima BSRS apabila memiliki keterampilan dalam membangun Rumah; atau			Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua.	
	b. menunjuk pekerja lain.			Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga.	
	(2) Pengerjaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola oleh penerima BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan kesepakatan kerja sama swakelola dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.			Sila Keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Keempat.	
				Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kelima.	
		b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
	(3) Pengerjaan kegiatan pembangunan dengan menunjuk pekerja lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan perjanjian kerja dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	c. Dimensi Kejelasan Rumusan:				
		d. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:				
		e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan				
18.	Pasal 18 (1) Pembayaran Upah Kerja dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebesar masing-	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu	

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	masing 50% (lima puluh persen) sesuai DRPB dengan cara penarikan dari rekening penerima BSRS.			Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua.	
	(2) Pembayaran Upah Kerja tahap I dilakukan apabila pelaksanaan fisik telah mencapai 30% (tiga puluh persen) dan tahap II dilakukan apabila pelaksanaan fisik telah mencapai 100% (seratus persen).			Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga.	
	(3) Pembayaran Upah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau nontunai.			Sila Keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Keempat.	
	(4) Pembayaran Upah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam kuitansi pembayaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.			Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kelima.	
		b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
		c. Dimensi Kejelasan Rumusan:				
		d. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:				
		e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan				
19.	Pasal 19	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu	
	(1) Penerima BSRS bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan dana BSRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-			Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua.	

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) undangan. Pertanggungjawab penerima BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari: a. laporan progres fisik; b. laporan penggunaan dana; dan c. lembar verifikasi kelengkapan dokumen laporan penggunaan dana;			Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga.	
				Sila Keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Keempat.	
				Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kelima.	
	(3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
		c. Dimensi Kejelasan Rumusan:				
		d. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:				
	(4) Penerima BSRS menyampaikan laporan penggunaan dana BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada PPK dilengkapi dengan foto Rumah, fotokopi buku rekening dan fotokopi bukti transfer pembelian material.	e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan				
	(5) Dalam rangka memastikan pelaksanaan fisik telah mencapai 100% (seratus persen), dibuat surat pernyataan penyelesaian					

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pekerjaan yang ditandatangani oleh penerima BSRS, TFL, dan PPK dengan format surat pernyataan penyelesaian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (6) Penerima BSRS segera menghuni dan memelihara Rumah yang telah selesai dibangun atau diperbaiki.					
20.	Pasal 20	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu "Ketuhanan Yang Maha Esa".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu	
	(1) Bank Penyalur menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penyaluran dana BSRS kepada PPK.			Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua.	
	(2) Format laporan pertanggungjawaban penyaluran dana BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.			Sila Ketiga "Persatuan Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga.	
				Sila Keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Keempat.	
				Sila Kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila	

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Kelima.	
		b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
		c. Dimensi Kejelasan Rumusan:				
		d. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:				
		e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan				
21.	Pasal 21	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu "Ketuhanan Yang Maha Esa".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu	
	(1) TFL menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada PPTK.					
	(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.			Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua.	
				Sila Ketiga "Persatuan Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga.	
				Sila Keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Keempat.	
				Sila Kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kelima.	
		b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
		c. Dimensi Kejelasan Rumusan:				
		d. Dimensi Kesesuaian				

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Norma dengan Asas Materi Muatan:				
		e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan				
22.	Pasal 22	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu	
	(1) Pemantauan dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.					
	(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi hambatan, dan permasalahan di lapangan.			Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua.	
				Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga.	
	(3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.			Sila Keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Keempat.	
	(4) Evaluasi dilakukan secara periodik untuk mengukur dan menilai BSRS sesuai dengan ketentuan.			Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kelima.	
		b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
		c. Dimensi Kejelasan Rumusan:				
		d. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:				
		e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan				
23.	Pasal 23	a. Dimensi Pancasila:		Sila Kesatu “Ketuhanan Yang	Tidak terdapat norma dan	

No.	Ketentuan Dalam Perda	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.			Maha Esa".	pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kesatu	
				Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kedua.	
				Sila Ketiga "Persatuan Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Ketiga.	
				Sila Keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Keempat.	
				Sila Kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".	Tidak terdapat norma dan pengaturan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan indikator dari sila Kelima.	
		b. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan:				
		c. Dimensi Kejelasan Rumusan:				
		d. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan:				
		e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan				

1. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan bupati diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya. Tidak ada ketentuan mengenai materi muatannya, namun lazimnya karena secara hierarki Peraturan Bupati berada di bawah Peraturan

Daerah, maka materi muatannya merupakan turunan dari Peraturan Daerah atau materi muatan teknis.

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya merupakan peraturan bupati yang bertujuan memberikan pedoman teknis dan administratif untuk pelaksanaan BSRS di tingkat kabupaten. Jenis peraturan ini tepat karena memberikan pedoman pelaksanaan program nasional di tingkat lokal, sesuai dengan kewenangan bupati.

Dari sisi jangkauan wilayah pengaturan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya,

- a. Urusan Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya lokasinya dalam daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. Urusan Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya penggunaanya dalam daerah Kabupaten Belitung Timur;
- c. Urusan Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
- d. Urusan Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten Belitung Timur.

No.	Variabel	Indikator	Analisis
1.	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Pengaturan dalam peraturan dapat dilaksanakan secara efektif.
		Dari segi peraturan pelaksanaanya	Tidak ada pendelegasian peraturan pelaksanaanya.
2.	Aspek rasio beban dan manfaat	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 ($B/C > 1$).	Beban: 1. Kontribusi Swadaya: Warga wajib menyediakan tenaga atau bahan setara minimal 15 % biaya, menimbulkan beban bagi lansia/disabilitas. (Pasal 17) 2. Administrasi & Verifikasi: Proses verifikasi DTKS dan dokumen (KK, bukti kepemilikan) memakan waktu

No.	Variabel	Indikator	Analisis
			dan biaya tidak langsung bagi warga rentan. 3. Pengawasan & Pelaporan: Penerima dan penyedia wajib menyampaikan laporan progres dan penggunaan dana (Pasal 19–21), menambah beban dokumentasi. Manfaat 1. Hunian Layak Terwujud: Bantuan stimulan meningkatkan kualitas rumah (struktur, sanitasi, luasan), berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan penerima. 2. Pemberdayaan & Gotong-royong: Pemanfaatan TFL dan kolaborasi desa memperkuat kapasitas teknis masyarakat serta jejaring sosial lokal. 3. Kepastian Pembayaran & Lapangan Kerja: Skema pembayaran 2 tahap (30 %–100 % fisik) memberikan kepastian cash-flow bagi pekerja konstruksi lokal dan kontraktor kecil. Secara keseluruhan manfaat program (peningkatan kualitas hunian, pemberdayaan masyarakat, kepastian pasar lokal) melebihi beban administratif dan kontribusi swadaya, sehingga diperkirakan $B/C > 1$. Namun, perbaikan prosedur (digitalisasi

No.	Variabel	Indikator	Analisis
			verifikasi, penyederhanaan dokumen) dapat semakin menekan beban tanpa mengurangi manfaat.
3.	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.
4.	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional.	Tidak ada.
5.	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Pengaturan diperlukan untuk pelaksanaan di tingkat kabupaten.
6.	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Efektivitas koordinasi antarinstansi terkait Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	Pembagian kewenangan dan tugas sudah jelas
7.	Aspek sumber daya manusia	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan; Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	Tidak ada data
8.	Aspek anggaran dan sarana prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana Tersedianya sarana prasarana	Terdapat dukungan anggaran secara langsung maupun tidak langsung dalam anggaran pendapatan dan belanja di PD pengampu
9.	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat paham dengan peraturan tersebut; Masyarakat mematuhi peraturan	Pengaturan bersifat teknis dan tidak memiliki pengaturan yang mengikat masyarakat
10.	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan; Kemudahan akses informasi.	Informasi sudah tersedia di jdih.beltim.go.id
11.	Aspek Penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana; Kepatuhan aparat penegak hukum.	Tidak ada sanksi pidana
12.	Aspek Partisipasi Masyarakat	Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan;	Sasaran peraturan adalah masyarakat yang memenuhi persyaratan

No.	Variabel	Indikator	Analisis
		Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat;	Akses informasi terbuka
		Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat	Akses partisipasi mudah
		Benturan dengan masyarakat adat	Tidak ada benturan kepentingan
13.	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	SOP jelas, lengkap, dan dapat diterapkan
14.	Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi.	Belum semua data terdigitalisasi
15.	Aspek Pelayanan dan batasan Waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM).	Tidak ada data
16.	Aspek Public Complaint	Ketersediaan ruang pengaduan/sarana pengaduan.	Tersedia
17.	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi.	Ada mekanisme pengawasan dan pembinaan
18.	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Tidak ada data
19.	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	- Dampak terhadap dunia usaha - Dampak sosial masyarakat - Dampak lingkungan	1. Dampak terhadap Dunia Usaha • Positif: ◦ Peningkatan permintaan bahan bangunan lokal (Pasal 14-16) → stimulan bagi UMKM material konstruksi. ◦ Penyerapan tenaga tukang lokal (Pasal 17) → mengurangi pengangguran. • Negatif: ◦ Pembatasan porsi upah max. 25% (Pasal 5(2)) → berpotensi menghambat kualitas pekerja jika upah tidak kompetitif. ◦ Ketergantungan pada penyedia terdaftar (Pasal

No.	Variabel	Indikator	Analisis
			14) → berisiko mematikan mekanisme pasar bebas. 2. Dampak Sosial Masyarakat • Positif: ◦ Pemenuhan hak dasar perumahan layak (Pasal 2) → peningkatan kesejahteraan 45 keluarga penerima. ◦ Pendampingan oleh TFL (Pasal 7) → penguatan kapasitas masyarakat. • Negatif: ◦ Eksklusi sosial (Pasal 6(1)f): ▪ Warga non-DTKS tereliminasi meskipun membutuhkan. ▪ Ahli waris penerima meninggal tidak diakomodasi → konflik sosial. ◦ Stigmatisasi: Verifikasi publik kondisi rumah tidak layak (Pasal 8) berpotensi mempermalukan penerima. 3. Dampak Lingkungan • Positif:

No.	Variabel	Indikator	Analisis
			○ Rumah layak huni (Pasal 2(2)) → peningkatan akses sanitasi dan air bersih → pengurangan pencemaran lingkungan. • Negatif: ○ Tidak ada ketentuan ramah lingkungan: ▪ Material bangunan tidak diwajibkan eco-friendly (Pasal 14). ▪ Tidak ada insentif penggunaan energi terbarukan (solar panel, biopori). ○ Risiko limbah konstruksi: Tidak diatur dalam mekanisme pembangunan (BAB VI).

B. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. secara umum, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan beberapa pengaturan;
2. perlu ditambahkan klausul pengaturan tentang status sengketa dari tanah calon penerima BSRS untuk menghindari permasalahan dalam penyaluran bantuan di kemudian hari;
3. perlu ditambahkan pengaturan tentang pakta integritas untuk mengantisipasi kemungkinan rumah bantuan dialihnamakan/dijual kepada pihak lain.
4. perlu adanya penambahan pasal/ketentuan yang mengatur tentang pengalihan bantuan saat terdapat penerima BSRS yang meninggal dunia ataupun mengalami hambatan lain yang bersifat kahar yang mengakibatkan penerima BSRS tersebut tidak bisa diberikan bantuan;

Manggar, 25 Juli 2025

Koordinator Tim Analisis dan Evaluasi,



Dion Renaldhi

NIP. 19911002 201501 1 001